

SKRIPSI

**PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGGELAPAN DANA OLEH
MANAGER CAFE X DALAM KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PT. X
DI KOTA PALEMBANG**



OLEH :

M. REIKI DWI FEBRIAN

502021145

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGGELAPAN DANA OLEH
MANAGER CAFE X DALAM KERJA SAMA DENGAN
PERUSAHAAN PT. X DI KOTA PALEMBANG**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

M. REIKI DWI FEBRIAN

502021145

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang.....2025


Pembimbing I



HENDRI S. SH., M.Hum

NBM/NIDN : 832898 / 0217096301

Pembimbing II



WICAKSONO PUTRA HARIYADI, SH., MH

NBM/NIDN : 1249496 / 0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : M. REIKI DWI FEBRIAN
NIM : 502021145
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGHELAPAN
DANA OLEH MANAGER CAFE X DALAM
KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PT.
X DI KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



HENDRI S, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 832898 / 0217096301

Pembimbing II




WICAKSONO PUTRA HARIYADI, SH., MH

NBM/NIDN : 1249496 / 0214088702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN MEDIASI PENAL
PENGHELAPAN DANA OLEH MANAGER
CAFE X DALAM KERJA SAMA
DENGAN PERUSAHAAN PT. X DI
KOTA PALEMBANG**



NAMA : M. REIKI DWI FEBRIAN
NIM : 502021145
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. HENDRI S, SH., M.H
2. WICAKSONO PUTRA HARIYADI, SH., MH

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua** : Hendri S, SH., M.Hum
- Anggota** : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH
2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Ku

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Reiki Dwi Febrian
Nim : 502021145
Email : reiki.febrian@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGHELAPAN
DANA OLEH MANAGER CAFE X DALAM
KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PT. X
DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran / terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian / implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



M. Reiki Dwi Febrian

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al Baqarah : 286)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Diri saya sendiri
2. Kedua orang tua saya Ayah Jasri, S.E dan Bunda Neti Kurniati, S.E
3. Abang saya M. Julian Anugrah Pratama, S.E
4. Teman – teman Hukum angkatan 2021
5. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Palembang

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Reiki Dwi Febrian
Nim : 502021145
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 Februari 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Bukit Bunga Indah Blok H No. 10
No. Telp. : 082285592599
Email : reiki.febrian@gmail.com
No. HP : 082285592599
Nama Ayah : Jasri, S.E
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
Alamat : Komp. Bukit Bunga Indah Blok H No. 10
No. HP : 082177714969
Nama Ibu : Neti Kurniati, S.E
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komp. Bukit Bunga Indah Blok H No. 10
No. HP : 081271205661

Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Aisyiyah 4 Palembang
SD : SD Muhammadiyah 14 Palembang
SMP : SMP Negeri 10 Palembang
SMA : SMA Negeri 10 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGELAPAN DANA OLEH MANAGER CAFE X DALAM KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PT. X DI KOTA PALEMBANG"**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, SH., MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk – petunjuk dan arahan – arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tua, Ayah Jasri, S.E dan Bunda Neti Kurniati, S.E yang tidak henti – hentinya memberikan doa, arahan dan dukungan baik secara moril dan materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Abang saya, M. Julian Anugrah Pratama, S.E yang ikut serta memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Khoirunisa Muflikhani Munir, orang spesial yang selalu ada di saat semua keadaan suka duka dan yang selalu mendukung, banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Rafli, Ilham, Farhan, Rahman dan teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 16 April 2025

Penulis,



M. Reiki Dwi Febrian

Nim : 502021145

ABSTRAK

PENYELESAIAN MEDIASI PENAL PENGGELAPAN DANA OLEH MANAGER CAFE X DALAM KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PT. X DI KOTA PALEMBANG

M. Reiki Dwi Febrian

Penelitian ini mengkaji kasus penyelesaian tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan oleh *manager cafe X* dalam kerja sama dengan perusahaan PT. X di Kota Palembang. Penggelapan terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana sponsorship sebesar Rp108.000.000 yang semestinya digunakan untuk kegiatan promosi *cafe*, namun oleh pelaku justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja atau jabatan, atau karena menerima upah untuk itu. Dalam hal ini, pelaku menggunakan posisi manajerialnya untuk menguasai dana yang dipercayakan oleh mitra kerja, yang mana tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Namun, penyelesaian perkara ini tidak dilakukan melalui proses litigasi atau peradilan formal, melainkan melalui mediasi penal. Mediasi penal adalah salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan, baik secara material maupun hubungan sosial antara pelaku dan korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif – empiris, yaitu perpaduan antara studi pustaka dan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan dana, antara lain lemahnya integritas pelaku, gaya hidup konsumtif, serta lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif efektif dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu yang bersifat pribadi dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Selain itu, penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai lebih cepat, efisien, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mendorong pendekatan non – litigasi dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Mediasi Penal, Penggelapan Dana, Pasal 374 KUHP.

ABSTRACT

PENAL MEDIATION SETTLEMENT OF EMBEZZLEMENT BY THE MANAGER OF X CAFE IN COOPERATION WITH PT. X IN PALEMBANG CITY

M. Reiki Dwi Febrian

This research examines the resolution of a criminal act of embezzlement committed by the manager of cafe X in cooperation with PT. X in Palembang City. The embezzlement occurred through the misuse of sponsorship funds amounting to IDR 108,000,000, which were originally intended for cafe promotional activities but were instead diverted by the perpetrator for personal use. This act fulfills the elements of Article 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which regulates embezzlement committed due to a work relationship, position, or for compensation. In this case, the perpetrator used his managerial position to control and misuse the funds entrusted by the business partner, categorizing the act as embezzlement in office. However, the case was not resolved through litigation or formal court proceedings, but rather through penal mediation. Penal mediation is a form of restorative justice that aims to restore both material losses and social relationships between the offender and the victim. This study employs a normative-empirical approach, combining legal literature analysis with field data obtained through direct interviews. The objectives of this research are to explore the form of criminal liability applicable to this case based on prevailing laws, and to identify the factors that contributed to the embezzlement of funds, including the perpetrator's lack of integrity, consumptive lifestyle, and weaknesses in the internal control system at the workplace. The research findings indicate that penal mediation can serve as an effective alternative for resolving specific types of criminal cases that are personal in nature and do not generate wide-ranging social impacts. Furthermore, this out-of-court resolution process is considered faster, more efficient, and more reflective of restorative justice values. This study is expected to serve as a reference for the development of criminal law policy in Indonesia, particularly in promoting non-litigation approaches for handling minor criminal offenses.

Keywords: *Criminal Act, Criminal Liability, Penal Mediation, Embezzlement, Article 374 of the Criminal Code.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Pertanggungjawaban Pidana Melalui Mediasi Penal	27
C. Pengertian Penggelapan	33
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37

A. Pertanggungjawaban Penggelapan Dana Oleh Manager Cafe X Dalam Kerja Sama Dengan Perusahaan PT. X Di Kota Palembang Menurut Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dana Oleh Manager Cafe X Dalam Kerja Sama Dengan Perusahaan PT. X Di Kota Palembang.....	46
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang diatur oleh hukum, secara eksplisit digariskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki otoritas yang tinggi dan harus dihormati oleh semua orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai bagian dari pemerintahan. Melalui sifat memaksa inilah aturan hukum didefinisikan, yang menandakan bahwa pengaruhnya harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh, dan lebih jauh lagi, hukum berperan sebagai landasan bagi individu, kelompok, institusi, dan pemerintah dalam melaksanakan tindakan atau keputusan, karena di dalamnya terdapat berbagai norma dan sanksi. Oleh karena itu, hukum saling berhubungan dengan masyarakat, yang dibentuk oleh interaksi sosial di dalam masyarakat. Kemudian, hukum juga mencakup berbagai peraturan, aturan tentang perilaku sosial, keputusan penegakan hukum, dan Undang-Undang.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diterapkan di Indonesia berasal pada *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, *Wetboek van Strafrecht* tetap berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. *Wetboek van strafrecht* dikenal sebagai Kitab Undang-Undang – Undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Untuk daerah lain, penerapannya akan diputuskan kemudian oleh Presiden. Integrasi sistem hukum pidana yang komprehensif di seluruh Indonesia masih tertunda, terutama karena beberapa daerah yang dikuasai oleh Belanda dari

aksi militer Belanda I dan II, di mana *Wetboek van strafrecht* masih berlaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memiliki sistem hukum pidana ganda. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1985 ketika Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 diperkenalkan.¹

Hukum pidana adalah jenis hukum publik yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia demi menjaga ketertiban umum. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini sebagian besar dikodifikasi dan diatur oleh sistem tertentu dalam kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah "hukum pidana" sering digunakan sebagai terjemahan dari *Straf*, istilah Belanda untuk hukum pidana. Dalam hukum pidana, istilah "hukuman" biasanya digunakan untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi, sehingga sering didengar istilah "hukuman mati" atau "hukuman penjara." Chairul Chuda berpendapat bahwa hanya karakteristik perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana berdasarkan istilah. Namun, karakteristik individu yang biasanya mampu melakukan suatu tindak pidana ialah suatu aspek lain perihal masalah pertanggungjawaban pidana. Moeljatno mengartikan suatu tindak pidana sebagai tindakan yang diharamkan oleh hukum dan beresiko mendapatkan sanksi pidana bagi pelanggar. Dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, terutama hukum pidana, terdapat kecenderungan menuju spesialisasi dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan manusia. Proses perkembangan pranata hukum ini berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai *legal explosion*, yaitu perluasan hukum yang menciptakan

¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal.67-68.

lebih banyak regulasi di berbagai, serta cenderung menggantikan cara kerja kontrol lain yang ada dalam lingkungan masyarakat.²

Beberapa pengertian terkait tindak pidana antara lain:

- a. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ancaman pidana bagi pelakunya.
- b. G. A. van Hamel dalam Moeljatno, mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dideskripsikan dalam hukum pidana yang bersifat *wet*, yang bertentangan dengan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa “tindak pidana” adalah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Karena istilah ini dikenal luas oleh masyarakat dan dianggap ilegal, maka istilah ini diatur oleh hukum Indonesia untuk mencegah orang melakukan berbagai kesalahan.³

Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan umum, dan mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pemberian sanksi. Terdapat banyak bentuk dari hukum pidana, satu diantaranya ialah penggelapan.

Penggelapan dianggap sebagai suatu kejahatan, hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 372 - 377 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan yang dimaksud ialah kejahatan yang sering terjadi di

²Aryo Fadlian, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS,” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.

³Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING” 2 (Agustus 2023).

berbagai lapisan masyarakat. Kemudian, unsur utama yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah penyalahgunaan kepercayaan.⁴

Berdasarkan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dengan Pemberatan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Adapun unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHP. Unsur dalam meliputi:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.
4. Dilakukan oleh orang karena hubungan pekerjaan atau jabatannya karena mendapat upah.⁵

Sehubungan dengan pengertian dan beberapa unsur terkait maka penggelapan dana didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum atau Undang – Undang yang pelakunya berasal dari suatu individu bahkan kelompok untuk menyembunyikan, menyelewengkan, atau menyalahgunakan dana untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tersebut.

Tindak pidana penggelapan mampu tercipta dalam sebuah hubungan kerja dan salah satunya ialah tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan oleh *manager cafe X* terhadap perusahaan PT. X Palembang. Dalam kasus penggelapan dana ini, terdapat satu orang *manager cafe X* yang ditetapkan sebagai tersangka, yang mana *manager cafe X* telah melakukan suatu tindak

⁴Aswari, A., & Salle, S. (2023). Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 38(3).

⁵Muhammad Ikram, Sufirman Rahman, dan Muhammad Arsy, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2022): 1–15.

pidana penggelapan dana berupa sponsor yang telah diberikan dari perusahaan PT. X Palembang kepada *manager cafe X* menggunakan jabatannya sebagai seorang manager cafe. *Manager cafe X* tersebut melakukan perbuatan penggelapan dana dan melanggar Pasal 374 KUHP dengan cara menerima uang sponsor dari perusahaan PT. X Palembang, tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan *cafe X* melainkan digunakan dan dikuasai untuk kepentingan pribadi *manager cafe X*.

Dalam perkembangan teori dan reformasi hukum pidana di berbagai negara, terdapat kecenderungan yang kuat untuk memanfaatkan mediasi penal sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan pidana. Mediasi penal sendiri merupakan salah satu implementasi dari pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada kepentingan korban. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana guna menyelesaikan konflik secara damai, tanpa harus melalui proses peradilan (litigasi). Litigasi sendiri merupakan proses penyelesaian hukum melalui pengadilan, biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan secara hukum.⁶

Kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh *manager cafe X* dalam kerja sama dengan perusahaan PT X di Kota Palembang menjadi contoh konkret. Dalam kasus ini, manajer café tersebut diduga menggelapkan dana sponsor dari PT X yang seharusnya digunakan untuk kepentingan usaha, namun justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Nilai kerugian yang timbul sebesar

⁶ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (Maret 2021): hal. 3.

Rp108.000.000,00. Dalam pendekatan konvensional, kasus ini diarahkan pada pidana penjara berdasarkan Pasal 374 KUHP. Namun, melihat konteks hubungan bisnis yang semula dibangun atas dasar kepercayaan dan potensi pemulihan yang dapat dicapai melalui dialog, penyelesaian melalui mediasi penal patut dipertimbangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Mediasi Penal Penggelapan Dana oleh Manager Cafe X dalam Kerja Sama dengan PT X di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penggelapan dana oleh Manager Cafe X dalam kerja sama dengan Perusahaan PT. X di Kota Palembang Menurut Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya penggelapan dana oleh Manager Cafe X dalam kerja sama dengan Perusahaan PT. X di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah bidang hukum pidana dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan penggelapan dana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban penggelapan dana yang dilakukan oleh manager cafe X dalam kerjasama dengan perusahaan PT. X di Kota Palembang menurut Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggelapan dana oleh manager cafe X dalam kerjasama dengan perusahaan PT. X di Kota Palembang.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis memberikan kontribusi positif dengan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai penggelapan dana.
- b. Secara praktis:
 - a. Sebagai pedoman bagi pemerintah atau badan legislatif dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penggelapan dana.
 - b. Informasi tentang tindak pidana penggelapan dana bagi penegak hukum.
 - c. Sebagai bahan kajian publik untuk mendukung program pemerintah dalam masalah penggelapan dana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah suatu struktur yang menghubungkan atau memperjelas konsep-konsep tertentu yang di dalamnya meliputi semacam makna yang berkaitan dengan istilah tersebut. Mengingat pemahaman topik yang dibahas, terminologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mediasi Penal adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana, dengan tujuan menyelesaikan konflik yang terjadi tanpa melalui proses hukum formal atau pengadilan. Proses litigasi sendiri merupakan langkah hukum berupa pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke lembaga peradilan.⁷
2. Penggelapan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dengan cara menyembunyikan barang atau harta milik orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini bertujuan untuk menguasai, mengambil alih, atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan lain. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP mulai dari Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP. Istilah penggelapan dalam bahasa belanda *verduistering* yang artinya penggelapan. Delik yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan ini adalah Pasal 374 KUHP. perbuatan menguasai suatu barang atau benda seolah - olah ia adalah pemiliknya atau istilah lainnya *zich toeegenen*. Banyak unsur- unsur yang menyerupai delik pencurian, tetapi bedanya beradanya barang yang dimaksud untuk dimiliki itu di tangan pelaku penggelapan bukanlah karena seperti halnya pencurian. Pada Pasal 374 KUHP ini dengan penggelapan yang dilakukan karena jabatan.⁸
3. *Manager* adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. *Manager* adalah seorang yang memiliki tanggung jawab

⁷ Hariyono, *op. cit*, hal. 3

⁸“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan,” t.t.

seluruh bagian pada suatu perusahaan atau organisasi.⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faragitha Putri Aulia (Universitas Bhayangkara Surabaya)	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 374 (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 461/Pid.B/2018 /Pn.Sda) (2021)	Normatif (<i>applied law approach</i>)	Dalam putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan nomor 461/Pid.B/2018/Pn.Sda, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Akiyat berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, termasuk kesaksian saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakim berpendapat bahwa Akiyat layak dihukum. Pengakuan bersalah dan janji untuk tidak mengulangi

⁹ Rianto Amril, "PERANAN MANAJER DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADAPT. ANTARA KESUMA MEDAN" 8, no. 2 (Juni 2023): hal.140–143.

				<p>perbuatannya oleh Akiyat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa tindakannya merupakan tindak pidana secara hukum. Putusan ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di kemudian hari.</p>
2.	<p>Andhika Maulana Fikri (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (2021)</p>	<p>Normatif Yuridis</p>	<p>Berdasarkan penelitian, terdakwa EES, S. Kom dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum satu tahun penjara karena melanggar Pasal 364 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 64 KUHP. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang hasil kejahatannya. Indonesia memiliki undang-undang</p>

				<p>khusus yang mengatur tentang Yayasan, yaitu UU No. 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU No. 16 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur bahwa pengurus inti Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>
3.	Muh Thezar (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 411/B/2019/PN MKS Tahun 2019) (2020)	Hukum Normatif	Berdasarkan penelitian terhadap kasus nomor 411/B/2019/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar, terbukti adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai Pasal 374 KUHP. Studi ini menemukan bahwa tuntutan jaksa dan putusan hakim sudah

				<p>sesuai hukum. Namun, hukuman yang diberikan hakim dinilai terlalu ringan. Meskipun hakim memilih Pasal 374 KUHP sebagai dasar putusan dari beberapa dakwaan, seharusnya hakim berwenang memberikan hukuman penjara yang lebih berat dari tuntutan jaksa.</p>
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.¹⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki data primer yang diperoleh dengan cara

¹⁰ Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (DOTPLUS Publisher, 2022).

responden secara langsung melalui wawancara, observasi, atau data yang didapat langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berasal dari hukum yang mengikat seperti peraturan Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, berisi penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, temuan penelitian, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan antara hukum primer dengan sekunder misal, referensi dari kamus dan sebagainya.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*).
2. Penelitian lapangan (*field research*).

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder ialah dengan menganalisis dan menelusuri berbagai sumber kepustakaan. Sumber-sumber ini termasuk literatur, hasil penelitian, serta bahan tertulis lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Dengan tujuan untuk membantu penulisan skripsi ini. Data primer melalui wawancara dengan pihak PT. X di kota Palembang.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode_Penelitian_Hukum* (Sinar Grafika, 2021), h.23-24

4. Analisis Data

Data yang didapatkan dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diuraikan, selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi yang kaitannya dengan objek penelitian yaitu pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana melalui mediasi penal, pengertian penggelapan, dan dasar hukum tindak pidana penggelapan.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang faktor penyebab terjadinya penggelapan dana oleh manager cafe X dalam kerja sama dengan perusahaan PT. X di kota Palembang dan pertanggungjawaban penggelapan dana oleh manager cafe X dalam kerja sama dengan perusahaan PT. X

di kota Palembang Menurut Pasal 374 Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023.

Sri Warjiyati. *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM : Konsep Dasar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Zainuddin Ali. *Metode_Penelitian_Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

JURNAL

Aliefka Albiandro. “ANALISIS HUKUM DALAM MENENTUKAN LOCUS DELICTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 9, no. 1 (2022).

Anggalana dan Muhammad Raies Juliansa. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung” 7, no. 2 (Januari 2024): 268.

Aryo Fadlian. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS.” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.

Bunga Tania Putri dan Chepi Ali Firman Zakaria. “Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (8 Juli 2022): 36.

Dwi Setiyani. “Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (STUDI KASUS

TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI POLRES KOTA MAKASSAR).” *Jurisprudentie* 8, no. 1 (Juni 2021): 66–67.

Edo Bintang Joshua. “ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021).

Eko Fauzhi Sutrisno, Hasnah Aziz, dan Edi Mulyadi. “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG” 5, no. 1 (2024).

Ellis Purnama, Ardiyan Saptawan, dan Arief Wisnu Wardhana. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK KONTRAK KERJA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 2001/PID.B/2020/PN PLG).” *Jurnal Hukum Doctrinal* 7, no. 2 (September 2022): 148.

Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING” 2 (Agustus 2023).

Fatma Afifah, dan Sri Warjiyati. “TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (September 2024): 143.

Hadri Abunawar, Intan Pelangi, dan Prima Angkupi. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA” 2, no. 2 (2022).

Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN 58/Pid.B/2021/PN Gin).” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (September 2022): 479.

Ida, Orintina Vavinta, dan Nany Suryawati. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (12 Desember 2023): 263–75. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620>.

Indra Gunawan Purba. “Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Kaidah* 19, no. 2 (t.t.): 170.

- Mahendri Massie. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP" 6 (September 2017): 103–4.
- Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, dan Nyoman Tio Rae. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA" 10 (Juni 2024).
- Muhammad Ikram, Sufirman Rahman, dan Muhammad Arsy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (September 2022): 1–15.
- Muhammad Rendi Ismail Saputra. "Al-Dalil Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana" 2, no. 3 (2024).
- Muhammad Syahrudin. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Rianto Amril. "PERANAN MANAJER DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. ANTARA KESUMA MEDAN" 8, no. 2 (Juni 2023): 140–43.
- Romal Suhendar, Ani Yumarni, dan R. Djuniarsono. "Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polsek Cicurug" 3, no. 4 (2024).
- Sonya Airini Batubara, Netral All Dachi, dan Dhea Utari Nasution. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No.10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)" 18 (2019).
- Teguh Hariyono. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (Maret 2021): 2.
- Zulfi Diane Zaini, dan Muhammad Rifky Hendriawan. "ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 329/PID.B/2021/PN.TJK)." *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (Januari 2023): 87.
- Zulfi Diane Zaini, Yulia Hesti, dan Bayu Chandra Wijaya. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN

DALAM JABATAN DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG (STUDI
PUTUSAN NOMOR 96/PID.B/2022/PN.GNS)” 10, no. 2 (Juni 2023):
156